

BUKU PENDAMPINGAN  
TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA TAHUN 2024

MASHADI dkk

NOMOR INDUK BERUSAHA

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, dunia usaha berkembang pesat dan penuh dengan dinamika yang terus berubah. Pelaku bisnis, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dihadapkan pada berbagai tantangan untuk bertahan, berkembang, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu langkah strategis yang sering kali diabaikan, namun sangat penting bagi keberhasilan sebuah bisnis, adalah legalitas usaha yang kuat. Di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki landasan yang sah, terintegrasi, dan mendukung pengembangan usaha.

Buku ini hadir untuk memberikan panduan praktis dan komprehensif tentang bagaimana NIB dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, terutama UMKM, dalam melejitkan bisnis mereka. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), NIB tidak hanya berperan sebagai identitas legal usaha, tetapi juga membuka akses ke berbagai peluang, termasuk akses permodalan, kemitraan strategis, tender pemerintah, hingga ekspor-impor. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci manfaat NIB, langkah-langkah pendaftarannya, serta strategi untuk memaksimalkan penggunaannya dalam menunjang pertumbuhan bisnis.

Di dalam buku ini, pembaca akan menemukan contoh-contoh nyata, tips praktis, serta wawasan dari berbagai studi kasus tentang implementasi NIB di berbagai sektor usaha. Selain itu, kami juga membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses legalisasi usaha, dan bagaimana mengatasinya dengan bijak.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi para

# NOMOR INDUK BERUSAHA

MASHADI | MUMUH MULYANA  
ANI MEKANIWATI | MUHAMMAD MUSLIH



PENERBIT KESATUAN PRESS

Kampus IBI Kesatuan  
Jalan Ranggagading No. 1 Bogor 16123  
EMail: kesatuanpress@ibik.ac.id



**NOMOR INDUK BERUSAHA**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**BUKU PENDAMPINGAN  
TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA TAHUN 2024**

# **NOMOR INDUK BERUSAHA**

**Mashadi  
Mumuh Mulyana  
Ani Mekaniwati  
Muhammad Muslih**



## NOMOR INDUK BERUSAHA

**Mashadi, Mumuh Mulyana, Ani Mekaniwati, Muhammad Muslih**

Tim Swakelola Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula  
**Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., MBA, CA, CPA, CPA (Aust), ASEAN CPA.**

**Dr. H. R. Aang Munawar, S.E., M.M., CIFM., CIGS., CIMA., CIERM., CIBG.**

**Dr. Sutarti, SE., MM., SAS.**

**Ani Mekaniwati, SE., MP.**

**Cicik Mintarsih, S.M., MM**

**Dra. Hj. Gen Gen Gendalasari, MM.**

**Nurul Asfiya, S.E., Mak**

**Dwi Maulina, S.M**

**Bambang Hengky Rainanto, S.Pi., MM., Ph.D., CIIQA**

**Dr. H. Mumuh Mulyana, SE., MM., M.Si.,**

**TB. Dicky Faldy SN, SE, MH., MM**

**Mashadi, SE., MM.**

**Dr. Iskhak, M.M., M.P**

**Yosy Arisandy, MM., Ph.D**

**Muhammad Muslih, M.Kom**

**Fajri Hamdani, S.Pd., M.M**

**Farhan Rinaldi Gunawan, SKom.**

**Yayan Sopian**

**Mia Aprilianie**

Desain Cover dan Tata Letak

**Yayan Sopian**

Sumber:

**Alinea.ID**

Ukuran:

**x, 80 hlm, Uk: 15,5x23 cm**

ISBN:

Cetakan Pertama:

**September 2024**

Copyright @2024 Para Penulis



**PENERBIT KESATUAN PRESS**

Anggota IKAPI (366/Anggota Luar Biasa/JBA/2020)

**Kampus IBI Kesatuan**

Jalan Ranggagading No. 1 Bogor 16123

EEmail: kesatuanpress@ibik.ac.id

# Kata Pengantar Penerbit

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan modul **Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM** ini. Modul ini disusun sebagai panduan praktis untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan legalitas resmi melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam era modern ini, legalitas usaha menjadi aspek penting dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, memungkinkan UMKM untuk tumbuh, bersaing, dan mendapatkan akses yang lebih luas ke berbagai peluang pendanaan dan pasar.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diatur oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh banyak kemudahan, seperti kemudahan perizinan, akses kepada fasilitas pemerintah, hingga legalitas dalam bermitra dengan pihak lain. Modul ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mudah dipahami dan diikuti oleh semua pelaku usaha, sehingga mereka dapat mengurus NIB secara mandiri dan cepat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM dalam upaya mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan terintegrasi dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan modul ini. Semoga panduan ini bermanfaat dan mendukung pelaku UMKM dalam mencapai kesuksesan bisnisnya.

Selamat membaca.

Hormat Kami,

**Penerbit Kesatuan Press**

# Prakata

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, dunia usaha berkembang pesat dan penuh dengan dinamika yang terus berubah. Pelaku bisnis, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dihadapkan pada berbagai tantangan untuk bertahan, berkembang, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu langkah strategis yang sering kali diabaikan, namun sangat penting bagi keberhasilan sebuah bisnis, adalah legalitas usaha yang kuat. Di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki landasan yang sah, terintegrasi, dan mendukung pengembangan usaha.

Buku ini hadir untuk memberikan panduan praktis dan komprehensif tentang bagaimana NIB dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, terutama UMKM, dalam melejitkan bisnis mereka. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), NIB tidak hanya berperan sebagai identitas legal usaha, tetapi juga membuka akses ke berbagai peluang, termasuk akses permodalan, kemitraan strategis, tender pemerintah, hingga ekspor-impor. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci manfaat NIB, langkah-langkah pendaftarannya, serta strategi untuk memaksimalkan penggunaannya dalam menunjang pertumbuhan bisnis.

Di dalam buku ini, pembaca akan menemukan contoh-contoh nyata, tips praktis, serta wawasan dari berbagai studi kasus tentang implementasi NIB di berbagai sektor usaha. Selain itu, kami juga membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses legalisasi usaha, dan bagaimana mengatasinya dengan bijak.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis, khususnya di sektor UMKM, yang ingin memanfaatkan NIB untuk memperkuat legalitas, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan memahami pentingnya NIB dan menerapkannya dengan tepat, kami percaya bahwa setiap usaha memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Selamat membaca, dan semoga buku ini memberikan inspirasi dan manfaat nyata bagi perjalanan bisnis Anda.

Salam sukses,

Bogor, 1 September 2024

Penulis



# Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit.....	v
Prakata .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Bagian 1: <b>Pendahuluan</b> .....	1
Bagian 2: <b>Konsep Nomor Induk Berusaha</b> .....	5
1. Pengertian NIB.....	5
2. Dasar Hukum Dan Regulasi.....	12
Bagian 3: <b>Persiapan Sebelum Pengajuan NIB</b> .....	17
1. Identifikasi Dokumen.....	17
2. Evaluasi Kesiapan Usaha.....	20
Bagian 4: <b>Tahapan Pembuatan NIB</b> .....	23
1. Pendaftaran Di Sistem OSS .....	23
2. Langkah-langkah Pengisian Formulir NIB .....	25
Bagian 5: <b>Setelah Memperoleh NIB</b> .....	39
1. Mengelola Dan Memperbarui Informasi NIB.....	39
2. Menggunakan NIB Dalam Aktivitas Usaha.....	42
Bagian 6: <b>Menghadapi Kendala Proses Pembuatan NIB</b> ...	45
1. Solusi Untuk Masalah Umum Yang Dihadapi.....	45
2. Kontak dan Sumberdaya Yang Dapat Dihubungi Untuk Bantuan Lebih Lanjut.....	46
Bagian 7: <b>Implimentasi NIB Di Beberapa Negara</b> .....	49
Bagian 8: <b>Tantangan dan Peluang Implementasi NIB Di Indonesia</b> .....	53
<b>Contoh Formulir NIB</b> .....	57
<b>Daftar Istilah</b> .....	60
<b>Daftar Pustaka</b> .....	63

